



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP - SPPN)  
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan Program Begawi Jejama Helau (PBJH) yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/8509/PMD tanggal 16 Desember 2013, Perihal Penetapan Lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/ 1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/ 2207/PMD Tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
14. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/8509/PMD Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Penetapan lokasi PNPM MPd Integrasi SPP/SPPN Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM DAN PETUKJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN).**

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

1. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP - SPPN)
2. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi.

(2) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Tanggamus terdepan dan berkualitas.

Pasal 3

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini inaka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 April 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 246

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 25 April 2014

---

## **PEDOMAN UMUM**

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS**

#### **SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN)**

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BPM)  
KABUPATEN TANGGAMUS - PROVINSI LAMPUNG

## KATA PENGANTAR

Fuji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya jualah Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP - SPPN) dapat diselesaikan.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Perencanaan Reguler (Daerah) dengan cara menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon sebagai sumber utaman usulan kegiatan masyarakat dan menjadikan Musrenbang Pekon sebagai satu-satunya forum pengambilan keputusanperencanaan pembangunan tingkat pekon untuk pendanaan pembangunan dari sumber manapun.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi merupakan salah satu jawaban terhadap masih terjadinya **disharmoni** antara perencanaan partisipatif yang diusulkan masyarakat dengan perencanaan teknokratis dari pemerintah daerah dan perencanaan teknokratis dart legislatif. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong segera terwujudnya **sinergisasi** perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP - SPPN) diawali dengan **me-rew'ew** dokumen perencanaan pembangunan pekon (RPJM Pekon) sehingga seluruh pekon di Kabupaten Tanggamus diharapkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang paripurna dan menjadi basis perencanaan bagi semua kegiatan atau program yang dilaksanakan di tingkat pekon dan antar pekon. Dengan demikian cita-cita untuk terwujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan agamis dalam suasana dan tatanan daerah yang aman, tertib, lestari dan mandiri sesuai cita-cita masyarakat melalui Visi Kabupaten Tanggamus dapat lebih cepat tercapai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peiaksanaan penyusunan Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP - SPPN). Kami menyadari ini belum sempurna sehingga kami juga tetap membuka diri untuk semua masukan-masukan yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Demikian yang dapat saya sampaikan, untuk kesuksesan program ini dimohon agar semua pihak dan instansi terkait dapat memberikan dukungannya.

KotaAgung,

**BUPATI TANGGAMUS**

**H. BAMBANG KURNIAWAN, ST**

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1.	ADP	: Alokasi Dana Pekon
2.	APB	: Anggaran Pendapatan dan Belanja
3.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5.	AD	: Anggaran Dasar
6.	AP	: Administrasi Pusat
7.	APBP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
8.	ADP	: Alokasi Dana Pekon
9.	ART	: Anggaran Rumah Tangga
10.	Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	BKAP	: Badan Kerjasama Antar Pekon
12.	BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
13.	BHP	: Badan Himpun Pemekonan
14.	BA	: Berita Acara
15.	BAPPD	: Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana
16.	BJH	: Begawi Jejama Helau
17.	Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18.	BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
19.	BKAP	: Badan Kerjasama Antar Pekon
20.	BA-SPK	: Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
21.	BMP	: Badan Himpun Pemekonan
22.	BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
23.	CSR	: Corporate Social Responsibility
24.	DAU	: Daftar Alokasi Umum
25.	DAK	: Daftar Alokasi Khusus
26.	DIPP	: Daftar Isian Proyek Pembangunan
27.	DOK	: Dana Operasional Kegiatan
28.	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29.	Faskab	: Fasilitator Kabupaten
30.	FK	: Fasilitator Kecamatan
31.	FT	: Fasilitator Teknik
32.	Faskab Integrasi	: Fasilitator Kabupaten Integrasi
33.	Faskab Pemberdayaan	: Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan
34.	Faskab Tehnik	: Fasilitator Kabupaten Tehnik
35.	Faskab Keuangan	: Fasilitator Kabupaten Keuangan
36.	HOK	: Hari Orang Kerja
37.	Kakon	: Kepala Pekon
38.	KPMP	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
39.	KPPN	: Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
40.	LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
41.	KPMP	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
42.	KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
43.	LKPj	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
44.	LPMP	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon
45.	LP2K	: Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
46.	LPMP	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon
47.	MCK	: Mandi Cuci Kakus
48.	MAP	: Musyawarah Antar Pekon
49.	MMDP	: Menggagas Masa Depan Pekon
50.	Muskon	: Musyawarah Pekon
51.	Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
52.	Perkon	: Peraturan Pekon
53.	PjOK	: Penanggungjawab Operasional Kegiatan
54.	PJOKab	: Penanggungjawab Operasional Kabupaten
55.	PjOProv	: Penanggungjawab Operasional Provinsi
56.	PMP	: Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

57.	P3MP	:	Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Pekon
58.	PNPM-MPd	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
59.	PAP	:	(dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
60.	PIK	:	Paket Informasi Kecamatan
61.	PKP	:	Pengkajian Keadaan Pekon
62.	PTO	:	Petunjuk Teknis Operasional
63.	Pedum	:	Pedoman Umum
64.	PUK	:	Paket Usulan Kegiatan
65.	RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
66.	RBM	:	Ruang Belajar Masyarakat
67.	Renja	:	Rencana Kerja
68.	Renstra	:	Rencana Strategis
69.	RKTL	:	Rencana Kerja Tindak Lanjut
70.	RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
71.	RPD	:	Rencana Penggunaan Dana
72.	RKP-Pekon	:	Rencana Kerja Pembangunan Pekon
73.	RPJM-Pekon	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon
74.	Satker	:	Satuan Kerja
75.	Setda	:	Sekretaris Daerah
76.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
77.	SKMP	:	Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
78.	SP2	:	Surat Perjanjian Pendanaan
79.	SPB	:	Surat Penetapan Bupati
80.	SPC	:	Surat Penetapan Camat
81.	SPM	:	Surat Perintah Membayar
82.	SPP	:	Simpan Pinjam Perempuan
83.	SPPB	:	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
84.	SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
85.	SPTB	:	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
86.	SK	:	Surat Keputusan
87.	SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
88.	SM	:	Surat Perintah Membayar
89.	TK	:	Tim Koordinasi
90.	TA	:	Tahun Anggaran
91.	TK-PKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
92.	TOT	:	Training of Trainer
93.	TPK	:	Tim Pengelola Kegiatan
94.	TPM	:	Tenaga Peiatih Masyarakat
95.	TV	:	Tim Verifikasi
96.	UPK	:	Unit Pengelola Kegiatan

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTARISTILAH DAN SINGKATAN DAFTARISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. <i>LafarSe/ateng</i> .....	1
B. <i>Peraturan Perundangan</i> .....	6
C. <i>Pengertian</i> .....	8

#### BAB II. KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS

A. <i>Konsep Program</i> .....	11
1. <i>Jenis Kegiatan Integrasi</i> .....	12
2. <i>Titik Temu Integrasi dan Jenisnya</i> .....	13
B. <i>Kebijakan</i> .....	14
1. <i>Tujuan Umum</i> .....	14
2. <i>Tujuan Khusus</i> .....	14
3. <i>Kerangka Kerja</i> .....	16
4. <i>Strategi</i> .....	16
5. <i>Sasaran</i> .....	17
6. <i>Ketentuan Dasar</i> .....	18

#### BAB III. PENGELOLAAN KEGIATAN

A. <i>Jenis Kegiatan</i> .....	20
1. <i>Penguatan Perencanaan Pembangunan</i> .....	20
2. <i>Peningkatan Kapasitas</i> .....	20
3. <i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</i> .....	20
B. <i>OutPut</i> .....	21
C. <i>Taftapan Keg/afan dan Jadwa/Kegf/afan</i> .....	21
1. <i>Penyusunan RPJM Pekon</i> .....	21
2. <i>Penyusunan RKP Pekon</i> .....	22
3. <i>Musrenbang Pekon</i> .....	22
4. <i>Musrenbang Kecamatan</i> .....	22
5. <i>Forum SKPD (Prioritas Usulan)</i> .....	22
6. <i>Musrenbang Kabupaten Tanggamus</i> .....	22
7. <i>LPPP (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Pekon)</i> .....	22

#### BAB IV. PENDANAAN

A. <i>SumberDana</i> .....	23
B. <i>Peo/nfu/fan Dana</i> .....	23
1. <i>Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)</i> .....	23
2. <i>Dana Operasional Kegiatan (DOK)</i> .....	23
3. <i>Peningkatan Kapasitas</i> .....	23

#### BAB V. PELAKU PROGRAM

A. <i>PelakuStrategis</i> .....	24
B. <i>PelakuKunci</i> .....	24
C. <i>Pelaku Penggerak</i> .....	24

**BAB VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

A. Pengendalian Dan Pelaporan .....	25
B. Pemantauan.....	26
C. Pelaporan dan Pengarsipan .....	29
D. Evaluasi.....	29
E. Pengaduan dan Penanganan Masalah.....	30

<b>BAB VII. PENUTUP.....</b>	<b>32</b>
------------------------------	-----------

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan kemampuan serta sumberdaya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan saat ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 63 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), maka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa diperlukan suatu panduan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.

Mekanisme pembangunan partisipatif di Indonesia dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subyek pembangunan). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjafan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan top *down* dalam pembangunan di Indonesia.

Pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama. Upaya pengurangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan sepihak oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan atas pemberdayaan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain menolong masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri.

*Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memiliki keunggulan yaitu:*

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan pekon.
2. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi.
3. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata.
4. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain.
5. Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
6. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan cukup kuat

*Di samping keunggulan-keunggulan di atas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti:*

1. Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat *ad hoc*.
2. Partisipasi masyarakat maupun kelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi.
3. Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang.
4. Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan dan fasilitator masih sangat besar.
5. Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan.

### **I. VISI**

Visi Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah " Terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang Agamis, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan"

Visi ini memuat empat kata kunci yaitu agamis, mandiri, unggul dan berdaya saing serta ekonomi kerakyatan. Visi ini merupakan cita-cita dan komitmen kepemimpinan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Masyarakat yang **Agamis** adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran beragama sehingga tingkat ketaatan pada ajaran agama makin baik serta memiliki rasa toleransi antar umat beragama.

Daerah yang **Mandiri** adalah kondisi keuangan daerah yang makin kuat dalam menopang pembangunan.

**Unggul dan Berdaya** saing mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih ulet daripada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun regional. Keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum).

**Ekonomi kerakyatan** berarti perekonomian yang tumbuh dan berkembang berbasis pertanian, namun kemudian bergerak mengarah ke industri, perdagangan, dan jasa, yang ditopang oleh daya dukung infrastruktur yang memadai.

## II. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan saya Eaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2013-2018, yaitu ;

### **1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;**

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial yang berbasis keluarga, perluasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah dan penciptaan lapangan kerja.

### **2) Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;**

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien serta penyediaan dan perluasan infrastruktur dasar masyarakat yang terdiri dari sarana prasarana umum.

### **3) Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi terbarukan;**

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi yang memiliki daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial sebagai bentuk dukungan pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Maritim dan pengembangan intra dan antar modal transportasi melalui pengembangan Pelabuhan Batu Balai sebagai penopang Pelabuhan Panjang dan mengantisipasi pembangunan Jembatan Selat Sunda.

### **4) Meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan;**

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian yang menyeluruh dan bersinergi dengan sektor terkait untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, dan peningkatan pendapatan petani.

### **5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis mitigasi bencana;**

Misi ini adalah upaya untuk melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

### **6) Mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi tepat guna;**

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan pariwisata serta apresiasinya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh kembangnya jati diri dan kemampuan kompetitif yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Tanggamus sebagai daerah maritim.

### **7) Meningkatkan tata keiola pemerintahan serta pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat yang agamis.**

Misi ini adalah upaya untuk memantapkan tata keiola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal dan peningkatan toleransi antar umat beragama.

*Pedoman Umum ini bertujuan untuk:*

1. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanguaiangan kemiskinan di daerah.
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah.
3. Meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok miskin dalam pengelolaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan pekon dalam pengeioloan pembangunan berkelanjutan.
5. Mengintegrasikan model pembiayaan bantuan langsung masyarakat ke dalam system penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan Pekon.
6. Meningkatkan pendampingan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui pendayagunaan setrawan.
7. Sebagai upaya memperkuat pola pembangunan partisipatif di Kabupaten Tanggamus yang berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah.
8. Sebagai panduan bagi para pelaku di semua tingkatan dalam melaksanakan kegtatan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pelestarian.

*Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:*

- Batang tubuh yang menjelaskan tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus.
- Penjelasan tambahan berupa Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat atau program lain yang termasuk dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang sifatnya temporer sesuai jangka waktu masing-masing program.

## **B. PERATURAN PERUNDANGAN**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tentang Kerjasama Pekon;
20. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah;

### C. PENGERTIAN

1. **Alokasi Dana Pekon (ADP)** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk Pekon, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tanggamus.
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Badan Himpun Pemekonan (BMP), dan ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.
3. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilatan terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
5. **Fasilitator** adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektif pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan Pemerintah Pekon melaksanakan tugas-tugasnya.

6. **Forum SKPD** (Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi/sub fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
7. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon** adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pekon kepada masyarakat melalui Badan Himpun Pemekonan (BMP) mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan pekon termasuk APB-Pekon, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BMP.
9. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. **Musrenbang Kabupaten** adalah musyawarah tahunan *stakeholder* (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPd kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD.
11. **Musrenbang Pekon** adalah forum musyawarah tahunan *stakeholder* pekon (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan pekon dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya.
12. **Musrenbang Kecamatan** adalah forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari pekon serta menyepakati kegiatan lintas pekon di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten pada tahun anggaran berikutnya.
13. **Partisipasi** adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
14. **Partisipatif** adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
15. **Pengintegrasian** adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif ke dalam mekanisme reguler.
16. **Pembangunan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
17. **Pengelolaan** adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
18. **Perencanaan** adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.
19. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. **Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP-Pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Pekon yang memuat rancangan kerangka ekonomi pekon, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan pekon, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan volume, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pekon maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan RPJM-Pekon.
21. **Rencana Pembangunan** Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd), adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun.

**22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah** yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

**23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan pekon, arah kebijakan keuangan pekon, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

**24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran,

**25. Setrawan** adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi dan perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

**26. Sinergi** adalah ketepatan dan keselarasan pendekatan arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.

**27. Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

**BAB II**  
**KONSEP DAN KEBIJAKAN**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS**

**A. Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, khususnya terkait integrasi Program-program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan umum bersifat *ad hoc* dengan Musrenbangdes, pertama-tama harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan kedalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasar legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa/pekon.


Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diinstruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah-langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman-pengalaman yang baik (*good practices*) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan program (PNPM Mandiri Perdesaan dan program sejenis lainnya) dapat dijadikan rujukan dan didayagunakan untuk penguatan sistem pengelolaan pembangunan reguler berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon).

Program pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat sebagai media untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil-wakilnya di legislatif (DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia.


Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah.

**1. Jenis Kegiatan Integrasi**

Pengintegrasian Horizontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).



Pengintegrasian Vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.



## 2. Titik Temu Integrasi dan Jenisnya

- a. *Integrasi Perencanaan oleh Masyarakat ke dalam RPJM-Pekon*
  - 1) Proses Perencanaan oleh masyarakat dengan mempergunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan seperti kelompok perempuan, pertemuan dusun, dli, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Pekon (PKP),
  - 2) Kegiatan Menggagas Masa Depan Pekon (MMDP) pola program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu dasar proses penyusunan RPJM-Pekon.
  - 3) Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM-Pekon dilaksanakan dalam forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip program pemberdayaan masyarakat
  - 4) Forum musyawarah dimaksud adalah musyawarah pekon yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Pekon.
- 5) Hasil musyawarah pekon berupa RPJM-Pekon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, pimpinan musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat.
- b. *Integrasi Musyawarah Perencanaan oleh Masyarakat Ke dalam Musrenbang (Pekon dan Kecamatan)*
  - 1) Musrenbang pekon adalah sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKP-Pekon tahun sebelumnya dan pembahasan RKP-Pekon tahun berjalan.
  - 2) Musrenbang pekon dimaksud dengan melakukan review usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKP-Pekon pada tahun berjalan.
  - 3) Hasil kegiatan Musrenbang Pekon dimaksud adalah:
    - a) Usulan kegiatan yang didanai APB Pekon.
    - b) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.
    - c) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.
    - d) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain yang tidak mengikat.
  - 4) Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah;

- a) Prioritas usulan kegiatan yang didanai melalui dana yang dialokasikan di kecamatan.
- b) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.
- c) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain yang tidak mengikat.

## **B. Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umumnya adalah menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif,

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat pekon.
- b. Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan.
- c. Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran.
- d. Meningkatkan manajemen pemerintahan pekon.
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan pekon dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.
- f. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Pekon.

### **Prinsip-Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus adalah:**

- 1) *Desentralisasi*  
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) *Keterpaduan*  
Keseiarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.
- 3) *Efektif dan Efisien*  
Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- 4) *Partisipasi*  
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
- 5) *Transparansi dan Akuntabel*  
Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku).
- 6) *Keberlanjutan*  
Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.
- 7) *PHI Pesenggiri*  
Masyarakat berbudaya yang menjunjung tinggi martabat dan harga diri yang menumbuhkan rasa malu dan bersalah ketika tidak ambil bagian dalam proses pembangunan.
- 8) *SikkuhSikhi*

Rasa hormat dan segan serta taat kepada pemimpin atau tokoh masyarakat yang dijadikan panutan.

### **3. Kerangka Kerja**

#### *a. Otonomi Daerah*

Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### *b. Pemberdayaan Masyarakat*

Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

#### *c. Penguatan Demokrasi*

Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi di tingkat lokal.

### **4. Strategi**

#### *a. Mentioning efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan).*

Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

#### *b. Menyatu dan menguatkan mekanisme regular.*

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan untuk menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

#### *c. Menegaskan arah/orientasi aksi.*

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik yang jelas sesuai sarannya. Dalam hal ini, terhadap sasaran:

- 1) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk : Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 2) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: Membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.
- 3) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk : Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.

### **5. Sasaran**

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat seperti; Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Aparatur Pemerintah Pekon, Pengurus Badan Himpun Pemekonan, dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pekon seperti : BMP, LPM Pekon, Badan Kerjasama Antar Pekon, UPK dan kelembagaan pekon lainnya.
- c. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif.
- d. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD Kabupaten Tanggamus dengan hasil Musrenbang Kecamatan.
- e. Meningkatnya peran DPRD Kabupaten Tanggamus dalam mendorong proses pengintegrasian
- f. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran.
- g. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan.

- h. Meningkatkan dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

## **6. Ketentuan Dasar**

Ketentuan dasar program merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan. Ketentuan dasar Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah dengan ketentuan dasar meliputi:

### **a. Kecamatan dan Pekon Berpartisipasi**

Seluruh kecamatan dan pekon, yang ada di Kabupaten Tanggamus berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam program, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan pemerintahan pekon dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader pekon yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam program.

### **b. Swadaya Masyarakat**

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat dan pemerintah pekon merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan program. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau pekon. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan.

### **c. Jenis kegiatan yang dilarang**

*Jenis kegiatan tidak boleh dibiayai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:*

- 1) Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
- 2) Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
- 3) Pembiayaan gaji pegawai negeri.
- 4) Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
- 5) Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut.
- 6) Kegiatan pengolahan tambang/pengambilan terumbu karang.
- 7) Pembiayaan kegiatan untuk material yang dapat merusak lingkungan seperti chainshaw, asbes, dll.

### **d. Sanksi**

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.

*Sanksi dapat berupa:*

- 1) Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.
- 2) Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang diakibatkan dari pelanggaran dari penyalahgunaan dana, wewenang, dan penyimpangan prosedur.
- 3) Sanksi program adalah sanksi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program yang masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat.

## PENGELOLAAN KEGIATAN

### A. JENIS KEGIATAN

#### 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya tujuan pengintegrasian, yaitu:

- a. Perencanaan Pembangunan Pekon
- b. Peningkatan Manajemen Pemerintah
- c. Peningkatan Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD:

#### 2. Peningkatan Kapasitas

- a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
  - *Tingkat Pekon*
  - *Tingkat Kecamatan*
  - *Tingkat Kabupaten*
- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan
  - *Tingkat Pekon*
  - *Tingkat Kecamatan*
  - *Tingkat Kabupaten*

#### 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat pada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi semua aspek pembangunan dengan memperhatikan ketentuan pada *negative list* (daftar larangan). Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*open menu*) yang sesuai dengan kebutuhan.

### B. OUTPUT/HASH

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Tersedianya Kader Pemberdayaan Masyarakat sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007;
2. Tersedianya Peraturan Pemekonan tentang RPJM-Pekon;
3. Tersedianya SK Kepala Pekon tentang RKP Pekon;
4. Tersedianya Peraturan Pemekonan tentang APB-Pekon;
5. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat,
6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang:
  - a. Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Pekon.
  - b. Pembangunan Partisipatif.
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang.
7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon secara rutin dalam rapat BMP;
8. Terakomodasinya usulan/hasil musrenbang kecamatan dalam APBD,

### C. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

#### 1. Penyusunan RPJM Pekon

Kegiatan penyusunan RPJM Pekon dilakukan sekali dalam 6 (enam) tahun. Tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Pekon mencakup:

- a. Pengkajian Keadaan Pekon (PKP)
- b. Penyusunan Rancangan RPJM Pekon
- c. Pembahasan Rancangan RPJM Pekon
- d. Penetapan RPJM Pekon

**2. Penyusunan RKP Pekon**

Review RKP Pekon dilakukan setiap tahun sebagai agenda Musrenbang Pekon, RKP Pekon dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APB Pekon.

**3. Musrenbang Pekon**

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kalender nasional

**4. Musrenbang Kecamatan**

Musrenbang Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten tahun berikutnya sesuai dengan kalender nasional.

**5. Forum SKPD (Prioritas Usulan)**

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan kabupaten dan setrawan provinsi sesuai dengan kalender nasional.

**6. Musrenbang Kabupaten Tanggamus**

Musrenbang Kabupaten Tanggamus adalah musyawarah *stakeholders* (para pengambil keputusan) kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD sesuai dengan kalender nasional.

**7. LPP (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Pekon)**

Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Pekon menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat BHP.

## **PENDANAAN**

### **A. SUMBER DANA**

Sumber dana untuk kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berasal dari;

- b. Swadaya Masyarakat
- c. APBN
- d. APBD Provinsi Lampung
- e. APBD Kabupaten Tanggamus
- f. APB Pekon
- g. Kontribusi dunia usaha/swasta (*Coorporate Social Responsibility*(CSR))
- h. Sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat

### **B. PERUNTUKAN DANA**

1. **Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)**  
Adalah dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. **Dana Operasional Kegiatan (DOK)**  
Dana yang digunakan untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. **Peningkatan Kapasitas**  
Dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelatihan baik untuk pelatihan pelaku-pelaku masyarakat maupun aparatur pemerintah.

## **PELAKU PROGRAM**

### **A. PELAKU STRATEGIS**

Pelaku strategis yaitu pelaku yang memiliki kewenangan yang menentukan bagi proses pengintegrasian:

- a. Bupati Tanggamus,
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus,
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanggamus

### **B. PELAKU KUNCI**

Pelaku kunci yaitu yang memfasilitasi secara langsung proses pengintegrasian;

- a. Setrawan Kabupaten,
- b. Camat,
- c. Setrawan Kecamatan,
- d. Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP),
- e. Kepala Pekon,
- f. Badan Himpun Pemekonan (BMP),
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP),
- h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP),

### **C. PELAKU PENGGERAK**

Pelaku penggerak adalah pelaku yang dibekali secara khusus untuk menggerakkan pelaku dan mendayagunakan sumberdaya yang ada guna menggerakkan proses pengintegrasian.

- a. Fasilitator Kabupaten (Faskab),
- b. Fasilitator Kecamatan (FK),

## **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

### **A. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan, yang dimaksud dengan:

1. **Pengendalian** adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin,
3. **Evaluasi** adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*otrftcome*) terhadap rencana dan standar.
4. **Pelaporan** adalah merupakan saiah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

*Adapun tujuan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:*

- a. Menjaga setiap proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan pelaksanaan program.
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- e. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

*Strategi dasar dalam pengendalian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah:*

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantaun secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah.
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan memberikan sanksi apabila terjadi penyimpangan

### **B. PEMANTAUAN**

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku Pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat.

Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

### **1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat**

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah pekon. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat pekon dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat pekonnya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di pekonnya.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat musyawarah pekon juga menetapkan Tim Monitoring Pekon yang berperan dalam pemantauan kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pekon, Di samping itu BHP dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya.

### **2. Pemantauan oleh Pemerintah**

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Dana pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat adalah bagian dari Anggaran Belanja Negara dan Daerah, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berjalan sesuai prinsip dan prosedur sebagaimana mestinya. Semua aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Pekon, Satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Aparatur pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada serta dapat memeriksa beberapa hal yang juga merupakan tugas pemantauan oleh konsultan.

### **3. Pemantauan oleh Konsultan dan/atau Fasilitator**

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten Tanggamus. konsultan pusat, konsultan wilayah, konsultan kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat sudah diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

- a. Penerapan prinsip dan prosedur pelaksanaan Program Program Pemberdayaan Masyarakat apakah sudah diterapkan dengan benar.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.
- c. Dokumentasi dan administrasi/ pembukuan kegiatan tercatat dan tersimpan dengan baik dan benar (sesuai peruntukannya).
- d. Kualitas hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Proses pelestarian hasil kegiatan.

### **4. Pemantauan oleh pihak lain**

Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat dari pihak lain. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat memasukkan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak *independent* yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program.

Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat

### **C. PELAPORAN DAN PENGARSIPAN**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau pekon ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Pelaporan dan pengarsipan dilakukan di tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten sesuai dengan ketentuan program.

Jenis-jenis Laporan terdiri dari:

1. Laporan Administratif.
2. Laporan program yang sesuai dengan ketentuan masing-masing program.

### **D. Evafuasi**

Evaluasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pekon-pekon dan tingkat antar pekon, termasuk di dalamnya adalah kinerja dari pelaku pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di pekon maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpedoman pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan.

Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut:

- 1) Adanya regulasi yang mendorong penguatan sistem manajemen pembangunan partisipatif.
- 2) Adanya Alokasi Dana Pekon (ADP).
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 4) Meningkatnya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan.
- 5) Menurunnya prosentase penduduk miskin.
- 6) Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

- 7) Diakomodirnya aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintah dan atau rencana kerja SKPD.
- 8) Terintegrasinya proses partisipatif, proses politik, dan proses teknokratik dalam perencanaan program dan perencanaan anggaran.

#### **E. Pengaduan dan Penanganan Masalah**

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan profesional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan secara tertulis dan/atau langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan masing-masing program yang termasuk dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) Pengaduan harus dirahasiakan.
2. **Berjenjang**, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di jenjang keberdayaan subyek yang diadakan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat pekon, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat pekon tersebut difasilitasi oleh Setrawan, Pendamping Lokal, kader pekon, dan kepala pekon. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku dijenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
3. **Transparansi dan Partisipatif**, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masaiah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama pelaksana program Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat itu sendiri harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab.
4. **Profesional**, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedurnya saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan penyalahgunaan dana, maka masaiah atau kasus yang ditangani tidak hanya masaiah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja.
5. **Objektif**, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan keberpihakan salah satu pihak, melainkan keberpihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing.

## **PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan pelaksanaan program-program pemberdayaan yang diintegrasikan kedalam sistem pembangunan regular di Kabupaten Tanggamus. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman umum ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 17 TAHUN 2014  
TANGGAL : 25 April 2014

---

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

# PTO

(PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL

(SPP-SPPN)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**DAFTAR ISI**

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Peraturan Perundangan	2
1.3	Pengertian	6
1.4	Tujuan Penyusunan PTO	9
<b>II.</b>	<b>Kebijakan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN</b>	<b>10</b>
2.1	Konsep PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN	10
a.	Jenis Integrasi	10
b.	Ranah Pengintegrasian	10
c.	Anasir/Unsur-Unsur	11
2.2	Kebijakan PNPM-MPd Integrasi	12
a.	Tujuan	12
b.	Prinsip-Prinsip	12
c.	Kerangka Kerja	14
d.	Strategi	14
e.	Sasaran	15
f.	Ketentuan Dasar	16
<b>III.</b>	<b>Pengelolaan Kegiatan</b>	<b>20</b>
3.1	Jenis Kegiatan	20
a.	Kegiatan Pengintegrasian	20
b.	Kegiatan Peningkatan Kapastias	25
c.	Kegiatan Pendukung	27
3.2	Hasil	30
<b>IV.</b>	<b>Pendanaan</b>	<b>34</b>
4.1	Sumberdana	34
4.2	Besaran dana	34
4.3	Peruntukan dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi	35
4.4	Ketentuan Penggunaan dana	35
4.5	Ketentuan Pencairan Dana	35
<b>V.</b>	<b>Organisasi Pelaksana</b>	<b>39</b>
5.1	Organisasi	39
a.	Kabupaten	39
b.	Kecamatan	39
c.	Pekon	39
5.2	Tugas dan Tanggung jawab Pelaku	39
a.	Kabupaten	39
b.	Kecamatan	43
c.	Pekon	49
<b>VI.</b>	<b>Pengendalian dan Pelaporan</b>	<b>54</b>
6.1	Monitoring	54
a.	Pemantauan Partisipasif oleh Masyarakat	54
b.	Pemantauan oleh Pemerintah	55
c.	Pemantauan oleh Konsultan	55
d.	Pemantauan oleh Pihak Lain	56
6.2	Evafuasi	56
6.3	Pelaporan	57
6.4	Pengaduan Masyarakat dan Penanganan masalah	59
<b>VII.</b>	<b>Penutup</b>	<b>62</b>

#### DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1.	ADP	:	Alokasi Dana Pekon
----	-----	---	--------------------

2.	APB	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja
3.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5.	AD	:	Anggaran Dasar
6.	AP	:	Administrasi Pusat
7.	APBP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
8.	ADP	:	Alokasi Dana Pekon
9.	ART	:	Anggaran Rumah Tangga
10.	Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	BKAP	:	Badan Kerjasama Antar Pekon
12.	BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
13.	BHP	:	Badan Himpun Pemekonan
14.	BA	:	Berita Acara
15.	BAPPD	:	Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana
16.	BJH	:	Begawi Jejama Helau
17.	Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18.	BPM	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat
19.	BKAP	:	Badan Kerjasama Antar Pekon
20.	BA-SPK	:	Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
21.	BMP	:	Badan Himpun Pemekonan
22.	BPKP	:	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
23.	CSR	:	Corporate Social Responsibility
24.	DAU	:	Daftar Alokasi Umum
25.	DAK	:	Daftar Alokasi Khusus
26.	DIPP	:	Daftar Isian Proyek Pembangunan
27.	DOK	:	Dana Operasional Kegiatan
28.	DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29.	Faskab	:	Fasilitator Kabupaten
30.	FK	:	Fasilitator Kecamatan
31.	FT	:	Fasilitator Teknik
32.	Faskab Integrasi	:	Fasilitator Kabupaten Integrasi
33.	Faskab Pemberdayaan	:	Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan
34.	Faskab Tehnik	:	Fasilitator Kabupaten Tehnik
35.	Faskab Keuangan	:	Fasilitator Kabupaten Keuangan
36.	HOK	:	Hari Orang Kerja
37.	Kakon	:	Kepala Pekon
38.	KPMP	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
39.	KPPN	:	Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
40.	LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
41.	KPMP	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
42.	KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendarahaan Negara
43.	LKPj	:	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
44.	LPMP	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon
45.	LP2K	:	Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
46.	LPMP	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon
47.	MCK	:	Mandi Cuci Kakus
48.	MAP	:	Musyawarah Antar Pekon
49.	MMDP	:	Menggagas Masa Depan Pekon
50.	Muskon	:	Musyawarah Pekon
51.	Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
52.	Perkon	:	Peraturan Pekon
53.	PjOK	:	Penanggungjawab Operasional Kegiatan
54.	PJOKab	:	Penanggungjawab Operasional Kabupaten
55.	PjOProv	:	Penanggungjawab Operasional Provinsi
56.	PMP	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
57.	P3MP	:	Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Pekon
58.	PNPM-MPd	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

			Mandiri Perdesaan
59.	PAP	:	(dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
60.	PIK	:	Paket Informasi Kecamatan
61.	PKP	:	Pengkajian Keadaan Pekon
62.	PTO	:	Petunjuk Teknis Operasional
63.	Pedum	:	Pedoman Umum
64.	PUK	:	Paket Usulan Kegiatan
65.	RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
66.	RBM	:	Ruang Belajar Masyarakat
67.	Renja	:	Rencana Kerja
68.	Renstra	:	Rencana Strategis
69.	RKTL	:	Rencana Kerja Tindak Lanjut
70.	RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
71.	RPD	:	Rencana Penggunaan Dana
72.	RKP-Pekon	:	Rencana Kerja Pembangunan Pekon
73.	RPJM-Pekon	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon
74.	Satker	:	Satuan Kerja
75.	Setda	:	Sekretaris Daerah
76.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
77.	SKMP	:	Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
78.	SP2	:	Surat Perjanjian Pendanaan
79.	SPB	:	Surat Penetapan Bupati
80.	SPC	:	Surat Penetapan Camat
81.	SPM	:	Surat Perintah Membayar
82.	SPP	:	Simpan Pinjam Perempuan
83.	SPPB	:	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
84.	SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
85.	SPTB	:	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
86.	SK	:	Surat Keputusan
87.	SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
88.	SM	:	Surat Perintah Membayar
89.	TK	:	Tim Koordinasi
90.	TA	:	Tahun Anggaran
91.	TK-PKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
92.	TOT	:	Training of Trainer
93.	TPK	:	Tim Pengelola Kegiatan
94.	TPM	:	Tenaga Peiatih Masyarakat
95.	TV	:	Tim Verifikasi
96.	UPK	:	Unit Pengelola Kegiatan

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif. Program ini pada dasarnya memiliki dua agenda besar yaitu : peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Pemahaman dasar ini menunjukkan bahwa penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak pada rakyat.

Sesuai dengan moto Kabupaten Tanggamus yaitu Begawi Jejama yang mengedepankan prinsip bekerja sama memmbangun daerah dengan menumbuhkan rasa memiliki dan budaya partisipasi yang tinggi. Program PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi diharapkan dapat menkolaborasikan prinsip hidup masyarakat dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat luas dengan pola bottom up planing.

Pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam rangka melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Proses program ini diharapkan memberikan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam mengembangkan rumusan-rumusan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat pekon (RPJM Pekon dan RKP Pekon) yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan pekon sebagai basis. Pada konteks ini, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah pekon membentuk Peraturan Pemekonan (Perkon), menetapkan APB Pekon dan melakukan pertanggungjawaban Kepala Pekon (Kakon) pada secara rutin menjadi penting. Untuk mewujudkan hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musrenbang di pekon, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya DPRD. Yang pada akhirnya memunculkan berbagai isu penting yaitu keselarasan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten dengan hasil-hasil Musrenbang (pekon dan antar pekon/kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta adanya dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pembangunan partisipatif.

Sebagai lokasi program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Tanggamus setidaknya telah mendapatkan dan memiliki pengalaman baik kelebihanannya antara lain mulai terbangunnya mekanisme perencanaan dan pengelolaan pembangunan di tingkat desa, rendahnya tingkat penyalahgunaan dana pembangunan, serta sikap masyarakat yang semakin peduli dan mampu mengkritisi kegiatan pembangunan di desanya. Evaluasi kekurangan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan sebelumnya antara lain munculnya sikap ketergantungan terhadap fasilitator dan program, peran dan tupoksi pelaku/kelembagaan yang belum berjalan optimal. Beberapa pengalaman tersebut diharapkan menjadi pelajaran berharga dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif.

Visi Kabupaten Tanggamus "*Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh, Sejahtera Dan Agamis Dalam Suasana Tatanan daerah Yang Aman, Tertib, Lestari dan Mandiri*" Dari visi tersebut tergambar bahwa cita-cita memwujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat merupakan arah pembangunan pemerintah daerah.

Misi Kabupaten Tanggamus yaitu :

- Meningkatkan Kegiatan Pendidikan dan Keagamaan

- Meningkatkan Kegiatan Pendidikan dan Kesehatan
- Mengembangkan Perekonomian Rakyat dan Pertanian
- Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Mendorong Partisipasi Masyarakat
- Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Tertib dan Aman
- Memperkuat Infrastruktur dan Melestarikan Lingkungan

Kondisi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sangat heterogen membutuhkan sebuah pola perencanaan pembangunan yang sinergi, harmonis dan terintegrasi sehingga ada keselarasan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang dilakukan. Masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 6 (enam) Pemerintahan Adat (marga) yaitu:

- Marga Gunung Alip (Talangpadang)
- Marga Benawang
- Marga Belunguh
- Marga Pematang Sawa
- Marga Ngarip
- Marga Negara Batin

Keberadaan Pemerintahan Adat di Kabupaten Tanggamus sangat besar peranannya dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM-MPd Integrasi SPP - SPPN merujuk pada berbagai peraturan perundangan sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMD.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 03 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Pekon
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 07 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah;
31. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
32. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
33. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.21/636/PMD tanggal 4 Januari 2011 perihal Penetapan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun Anggaran 2011;
34. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 perihal Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN T.A. 2013
35. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/8509/PMD tanggal 16 Desember 2013 perihal Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN T.A. 2014
36. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 tanggal 5 September 2011 tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus Tahun 2011.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 110);
38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2014;

### 1.3. Pengertian

1. **Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Pekon (ADP)** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa/pekon, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-P)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa/pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa/pekon dan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan HIPPUN Pemukiman, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Pemukiman.
3. **Program Begawi Jejama Helau (PBJH)** adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif Kabupaten Tanggamus yang berbasis pendekatan lokat. Begawi Jejama Helau berarti bekerja bersama untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.

4. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
6. **Fasilitator** adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/ kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya.
7. **Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/ sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor)** adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait
8. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
9. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon** adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pekon kepada BMP mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa/Peraturan Pemukiman termasuk APB- Pekon, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BMP;
10. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** yang selanjutnya disingkat **Musrenbang** adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
12. **Musrenbang Pekon/Kelurahan** adalah forum musyawarah tahunan stakeholder pekon/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/ keturahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
13. **Musrenbang Kecamatan** adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa (pekon)/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa (Pekon)/ kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
14. **Partisipasi** adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
15. **Partisipatif** adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/ sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
16. **Pengintegrasian** adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler;
17. **Pembangunan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik;
18. **Pengelolaan** adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;

- 19. Perencanaan** adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/ hasil yang telah ditetapkan;
- 20. Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapaisasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- 21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP-Pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (atau) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM- Pekon yang memuat rancangan kerangka ekonomi pekon, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan pekon, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Pekon;
- 22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah** yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
- 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Pekon, arah kebijakan keuangan Pekon, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
- 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
- 26. Setrawan** adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata keperintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif;
- 27. Sinergi** adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat;
- 28. Strategi** adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi;
- 29. Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

#### **1.4. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasionat (PTO)**

Adapun tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah :

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk merancang program pembangunan yang partisipatif selaras dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SPP-SPPN**

## 2.1. Konsep PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN

### a. Jenis Integrasi

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP - SPPN, jenis integrasi terdiri dari :

- *Integrasi Horizontal*

Proses Integrasi Horizontal dimana seluruh proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan program sejenisnya disatupadukan ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler melalui Musrenbang di tingkat pekon, kecamatan maupun kabupaten.

- *Integrasi Vertikal*

Proses Integrasi Vertikal adalah penyalarsan proses perencanaan yang dilakukan oleh seluruh komponen pelaku yang berada di daerah baik masyarakat sebagai partisipatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus /SKPD sebagai teknokrat serta DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai politis sehingga terjadi keterpaduan dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran oleh pemerintah daerah.

### b. Ranah Pengintegrasian

Ranah pengintegrasian terdiri dari:

- Pengintegrasian horizontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).



- Pengintegrasian vertikal, yaitu penyalarsan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.

### c. Anasir/Unsur-Unsur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejawa Helau (PBH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus, unsur yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur-unsur sistem dimaksud adalah :

- **Nilai/Prinsip**

Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler,

- **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam musyawarah pekon dan Musyawarah Antar Pekon dilakukan secara

terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

- **Mekanisme Proses Perencanaan**

Proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari MMDP, MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Pekon (MAP) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM Pekon dan review rencana kegiatan tahunan (RKP Pekon), Musrenbang Pekon dan Musrenbang Kecamatan.

- **Mekanisme Pengelolaan Kegiatan**

Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (Alokasi Dana Pekon, Swadaya, Program, APBD, dll).

- **Mekanisme Pertanggungjawaban**

Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan pekon sehingga tercipta pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan pekon.

- **Pelaku**

Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunaan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMP, Pemerintah Pekon, BMP, dll).

Integrasi program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang dan adhoc, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pekon.

## **2.2. Kebijakan dan Strategi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN**

### **a. Tujuan**

- Umum  
Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.
- Khusus
  - 1) Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan pekon,
  - 2) Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten Tanggamus dan penyusunan Rencana Kerja SPKD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan,
  - 3) Mendorong penyetaraan rencana kegiatan dengan penganggaran,
  - 4) Meningkatkan manajemen pemerintahan pekon,
  - 5) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan pekon dalam pengelolaan pembangunan partisipatif,
  - 6) Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur pemerintahan pekon.

### **b. Prinsip-Prinsip**

Prinsip-prinsip Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Tanggamus adalah:

- 1) Desentralisasi  
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Keterpaduan

Keseiarasan dan kesetupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan. Dalam konteks ini lebih menekankan sistem penyalarsan perencanaan yang partisipatif, integratif dan regular.

- 3) Efektif dan Efisien  
Proses (langkah dan cara kerja) program/kegiatan dan lembaga -lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Hal yang sama juga optimalisasi fungsi pelayanan pejabat publik kepada masyarakat.
- 4) Partisipasi  
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
- 5) Transparansi dan Akuntabel  
Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga sistem perencanaan, pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku).
- 6) Keberlanjutan  
Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan regular (daerah).
- 7) Pii Pesengiri  
Masyarakat berbudaya yang menjunjung tinggi martabat dan harga diri yang menumbuhkan rasa malu dan bersalah ketika tidak ambil bagian dalam proses pembangunan.
- 8) Sikkuh Sikhi  
Rasa hormat dan segan serta taat kepada pemimpin atau tokoh masyarakat yang dijadikan panutan.
- 9) Begawi Jejama  
Kebiasaan masyarakat mengerjakan suatu pekerjaan secara bergotong-royong bersama sehingga semakin tumbuh rasa memiliki dan kepedulian antar sesama warga.

**c. Kerangka Ketja**

Kerangka kerja pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Tanggamus mencakup:

- Otonomi Daerah  
Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pemberian hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom/pekon) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemberdayaan Masyarakat  
Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses /upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintahan lokal serta pendampingan yang intensif.
- Penguatan Demokrasi  
Penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di tingkat lokal. Penumbuhan nilai-nilai demokratis diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pada tahapan kegiatan.

**d. Strategi**

- *Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan)*  
Kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan regulasi (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif. Serta mengembangkan legistasi dan regulasi baru yang memungkinkan terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- *Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme regular,*  
Semua kegiatan yang terintegrasi dan atau menjadi bagian dari dan/ atau menambahkan kegiatan reguler sehingga mampu menguatkan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan.
- *Mendorong adanya perumusan Isu strategis pembangunan partisipatif*  
Perencanaan dan perumusan pembangunan partisipatif perlu dipahami sebagai proses pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, permasalahan dan perkembangan masyarakat, capaian pelaksanaan pekerjaan, arah kebijakan/regulasi. Perumusan isu strategis juga perlu mempertimbangkan filosofis, kerangka logis, perspektif program, grand design PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan pilihan paradigma pembangunan. Perumusan isu strategis inilah yang menjadi basis dalam merumuskan tindakan strategis atau program strategis.
- *Menegaskan arah/orientasi aksi,*  
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sarannya. Dalam hal ini terhadap sasaran :
  1. Pemerintah daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. Warga masyarakat/sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas rakyat dalam memperjuangkan kepentingan atas pembangunan.
  3. Masyarakat Politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan legistasi dan regulasi.
- *Re-orientasi pelatihan konsultan dan fasilitator,*  
untuk mengembangkan kemampuan teknis dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan kegiatan pengintegrasian sistem melalui PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

#### **e. Sasaran**

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Tanggamus adalah :

- Meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP), Aparatur Pemerintah Pekon, Pengurus BMP dan Pengurus LPMP;
- Meningkatkan kapasitas BMP, LPMP, BKAP, dan UPK, BP-UPK dan Tim Verifikasi;
- Meningkatkan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif;
- Meningkatkan keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
- Meningkatkan peran DPRD Kabupaten Tanggamus mendorong proses pengintegrasian;
- Meningkatkan keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran,
- Meningkatkan keselarasan penjangkauan aspirasi masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan; dan
- Meningkatkan dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

#### **f. Ketentuan Dasar**

- *Penetapan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi didasarkan penilaian pada:*
  - 1) Diprioritaskan untuk usulan kegiatan yang sifatnya kebutuhan masyarakat antar kecamatan dan atau antar desa dalam satu kecamatan terutama pada Pekon yang belum/tidak terdani oleh Program PNPM-MP, PNPM-RIS, PPIP, P2KP atau program lokat sejenis seperti Gerbang Helau.
  - 2) Melaksanakan kegiatan program - program pemberdayaan masyarakat seperti P2KP, PNPM RIS, PPIP, PNPM - Mandiri Perdesaan sebelumnya dan tidak sedang mendapatkan sanksi lokal dan atau termasuk kategori lokasi bermasalah.

- 3) Pelaku - pelaku pembangunan di setiap tingkatan utamanya Kecamatan, Pekon/Kalurahan dinilai memiliki komitmen untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan kegiatan pembangunan, yang dibutuhkan didukung dengan dokumen perencanaan utamanya program / kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta keterisoliran pembangunan wilayah.
  - 4) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dinilai dapat meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan Pemerintah Pekon dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.
  - 5) Telah memiliki kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan atau dana pemerintah lain, yang telah ditetapkan dengan SK Bupati.
  - 6) Tiap-tiap Kecamatan lokasi telah terbentuk BKAP dan unit-unit kelembagaan lain di bawahnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- *Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi :*
    - 1) Masyarakat miskin atau RTM di pekon;
    - 2) Kelembagaan masyarakat Pekon;
    - 3) Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan;
    - 4) Kelembagaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
    - 5) Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanggamus.
  - *Kecamatan dan pekon berpartisipasi*  
Semua Kecamatan dan pekon penerima PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan pekon penerima PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Kecuali, bagi pekon/Kalurahan yang sedang mendapatkan sanksi lokal dan atau termasuk kategori kecamatan bermasalah. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan program. Jumlah usulan kecamatan maksimal 3 usulan perkecamatan dengan nilai per usulan tidak lebih dari Rp. 500 juta.
  - *Swadaya Masyarakat*  
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan pembangunan partisipatif. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka.
  - *Prioritas kegiatan*  
Prioritas pendanaan kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat antar kecamatan dan atau antar desa dalam satu kecamatan serta yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat, mendukung akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan mempermudah masyarakat menuju pusat pendidikan. Dampak hasil kegiatan diprioritaskan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam satuan wilayah yang lebih besar (Kecamatan, Desa dan Dusun)
  - *Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)*  
Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi adalah sebagai berikut:
    1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. Kegiatan ini dilarang dengan alasan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum.
    2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah. Pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk golongan tertentu saja. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi adalah seluruh penduduk yang ada di pekon atau kecamatan lokasi program.

3. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).  
PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang merusak alam.
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya. Kapal dengan kapasitas besar cenderung melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
5. Pembiayaan gaji pegawai negeri.  
BLM PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi tidak boleh untuk membiayai honor/gaji Pegawai Negeri Sipil karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah.
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.  
Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dilarang tegas mendanai kegiatan yang mempekerjakan anak-anak.
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.  
PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan Pemerintah Indonesia turut mendukung kesepakatan internasional untuk mendukung zat adiktif, sehingga PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi tidak membiayai kegiatan apapun yang berkaitan dengan tembakau secara khusus dan zat adiktif lainnya.
8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.  
PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi tidak membiayai kegiatan di lokasi perlindungan alam karena turut mendukung pelestarian alam sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.
9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.  
PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam.
10. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.  
Pemindahan jalur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan ketrampilann khusus. PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.
11. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha).  
Kegiatan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar dapat berdampak pada perubahan ekosistem. Karena dampaknya yang sangat luas dan rumit, maka perlu ada perencanaan dan analisis dampak lingkungan yang cermat. Mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi maka PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi tidak mengizinkan masyarakat untuk mengajukan usulan ini.
12. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha),  
Kegiatan ini memerlukan perencanaan yang memiliki tingkat ketelitian cukup tinggi.apalagi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi suatu wilayah. Mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi maka PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi tidak mengizinkan masyarakat untuk mengajukan usulan ini.
13. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.  
Kegiatan ini memakan biaya yang sangat besar yang mungkin melebihi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi per kecamatan. Kegiatan ini juga membutuhkan teknisi khusus, tenaga khusus dan perencanaan kegiatan yang detail Hal ini sangat sulit dapat dilakukan oleh masyarakat.

- *Sanksi*

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Sanksi dapat berupa :

- 1) Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
- 2) Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku,
- 3) Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila Kecamatan atau Pekon yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dengan baik, seperti; menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Jenis Kegiatan**

##### **a. Kegiatan Pengintegrasian**

Kegiatan Pengintegrasian merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah :

- *Berdasarkan pada dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan).*

Semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

- *Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler.*

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

- *Keberlanjutan.*

Menyiapkan dan memfasilitasi pelebagaan sistem pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian adalah :

##### **1) Perencanaan Pembangunan Pekon**

- **Penyusunan dan Penyempurnaan RPJM Pekon**

RPJM Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan sesuai dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, bahwa setiap pekon wajib memiliki RPJM Pekon dengan nilai dokumen minimal 60. Bagi pekon di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah memiliki RPJM Pekon sebelum diterbitkannya Panduan Teknis Integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan menyempurnakan RPJM Pekon sesuai prosedur kerja pengintegrasian. Bagi pekon di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang belum memiliki RPJM Pekon wajib menyusun RPJM Pekon sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Panduan Teknis Integrasi. RPJM Pekon dimaksud kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Pekon sesuai periode berlakunya RPJM Pekon. RKP Daerah Kabupaten Tanggamus dimaksud menjadi dasar penyusunan APB Pekon. Penyusunan RPJM Pekon adalah sebagai berikut:

###### *(a) Pekon yang sudah memiliki RPJM Pekon.*

Kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- (1) Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJM Pekon sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Pekon.
- (2) Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai Matrik RPJM Pekon.
- (3) Pembahasan hasil penyempurnaan rumusan RPJM Pekon melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RPJM Pekon.

###### *(b) Penyusunan RKP berdasarkan Review RPJM Pekon.*

- (1) Rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang diajukan untuk mengakses BLM PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP Pekon sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.
- (3) Tim Penyusun RKP Pekon menyusun draft RKP Pekon sesuai dengan form Permendagri No. 66 Tahun 2007.

- (4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKP Pekon tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKP Pekon tahun berjalan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP Pekon.
- (6) RKP Pekon ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pekon.

(c) *Pekon belum memiliki RPJM Pekon.*

- (1) Melakukan pengkajian keadaan Pekon.
  - (a) Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi, masalah dan rencana tindakan pemecahan masalah;
  - (b) Difasilitasi oleh KPMP dan LPMP;
  - (c) Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial Pekon, kalender musim dan bagan kelembagaan. Dapat didukung dengan alat kaji lain yang sesuai.
- (2) Menyusun draft RPJM Pekon.
  - (a) Dilakukan oleh Tim Penyusun;
  - (b) Naskah RPJM Pekon yang disusun sesuai sistematika;
  - (c) Tabel rencana kegiatan pembangunan mencakup semua usulan yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil penggalan gagasan.
- (3) Membahas draft RPJM Pekon.
  - (a) Draft dibahas dalam forum Musrenbang Pekon, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan Draft RPJM Pekon yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan;
  - (b) Berdasarkan Berita Acara Musrenbang Pekon yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, Pimpinan Musyawarah dan 3 wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft RPJM Pekon sesuai hasil pembahasan.
- (4) Menetapkan RPJM Pekon.
  - (a) Penetapan draft RPJM Pekon dengan Peraturan Pemekonan;
  - (b) Penetapan dilakukan dalam forum rapat BHP.

- **Penyusunan RKP Pekon**

- a) Rencana kegiatan pembangunan pekon untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang diajukan untuk mengakses sumber pendanaan yang ada.
- b) Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP Pekon sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.
- c) Tim Penyusun RKP Pekon menyusun draft RKP Pekon sesuai dengan form Permendagri No. 66 Tahun 2007.
- d) Draft RKP dibahas dalam Musrenbang pekon dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKP Pekon tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKP Pekon tahun berjalan.
- e) Berdasarkan Berita Acara Musrenbang pekon yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP Pekon.
- f) RKP Pekon ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pekon.  
 Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dengan penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

- **Penguatan Musrenbang Pekon**

Musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesertaan para pemangku kepentingan dan keterlibatan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Agenda yang harus dilakukan dalam rangka penguatan Musrenbang Pekon adalah :

- a) Memastikan setiap pekon sudah menyusun RPJM /Pekon dan RKP Pekon yang sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
- b) Memastikan usulan kegiatan yang diajukan dan layak untuk didanai terdokumentasikan dalam RPJM Pekon,

- c) Memastikan sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan baik berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung, APBD Kabupaten Tanggamus, ADP maupun swadaya masyarakat dan sumber pendanaan lainnya.

## **2) Peningkatan Manajemen Pemerintahan Pekon**

Peningkatan manajemen pelaku pemerintahan pekon sangat penting dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparat pemerintahan pekon dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, yang pada akhirnya dapat menentukan kualitas proses dan pencapaian tujuan pengintegrasian, antara lain untuk :

- Pembentukan Peraturan Pemekonan tentang RPJM Pekon, APB Pekon dan Peraturan pemekonan lainnya.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon (LKPj Kakon)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (LPPP)

## **3) Penyelarasan Perencanaan**

### **- Penguatan Musrenbang Kecamatan.**

Dalam proses penguatan Musrenbang Kecamatan, seluruh wakil elemen pekon/kelurahan yang terlibat dalam kegiatan musrenbang kecamatan harus benar-benar memahami dan mengerti jenis kegiatan yang diusulkan melalui BUM Kecamatan atau sumber dana lain seperti APBD Provinsi/Kabupaten, sehingga dapat dihasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD Musrenbang Kabupaten.

### **- Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Pekon dan Kecamatan).**

Penyelarasan proses dan hasil antara jaring asmara dengan musrenbang pekon dan kecamatan, dapat difasilitasi dengan :

- a) Menjalin komunikasi dan interaksi yang intensif dengan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus,
- b) Mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan-bahan yang diperlukan agar kalangan DPRD Kabupaten Tanggamus memiliki persepsi yang utuh dan benar tentang proses pengintegrasian,
- c) Mendorong anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengikuti Musrenbang Kecamatan,
- d) Mendorong anggota DPRD Kabupaten Tanggamus untuk merujuk hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dalam melakukan Jaring Asmara,
- e) Mengikutsertakan anggota DPRD dalam kegiatan monitoring.

### **- Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD.**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan langkah awal dalam penyelarasan perencanaan teknokratik dengan partisipatif. Dengan fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD teknis, agar dalam penyusunan Rencana Kerja setiap SKPD teknis dapat mengacu pada hasil-hasil Musrenbang Kecamatan sehingga diharapkan program SKPD teknis dapat mengakomodir usulan kegiatan dari kecamatan maupun sumber pendaannya.

### **- Penguatan Musrenbang Kabupaten.**

Musrenbang Kabupaten merupakan tahap akhir perencanaan di tingkat kabupaten, yang hasilnya adalah rancangan APBD. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya agar prioritas usulan yang dihasilkan Musrenbang Kecamatan terserap oleh SKPD teknis, Agenda yang harus dilakukan, antara lain :

- a) Mendorong Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan Musrenbang, yang pro aspirasi masyarakat.
- b) Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD Tanggamus mendukung aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten.
- c) Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.

### **- Fasilitasi terbentuknya jaringan dengan SKPD lain.**

Melalui SKPD Teknis pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, telah terbentuk jaringan dengan SKPD teknis terkait khususnya Bappeda, DPPKAD yang akan dilibatkan dalam Setrawan Kabupaten.

- **Fasilitasi dan memastikan terbentuknya komitmen Pemda Kabupaten Tanggamus dalam mematuhi hasil usulan prioritas Musrenbang di semua tana pan untuk mendapatkan prioritas pendanaan pada setiap SKPD.**

Melalui forum SKPD di tingkat kabupaten, hasil Musrenbang Kecamatan dikomunikasikan dengan SKPD teknis terkait yang berkaitan dengan program kegiatan dan pendanaanya, sehingga terjadi keselarasan antara usulan d imusrenbang kecamatan dengan pendanaan kegiatan di tiap SKPD terkait.

- **Fasilitasi dan memastikan tersedianya dukungan pendanaan dari daerah (APBD Kabupaten Tanggamus) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), pengelolaan program dan/atau peningkatan kapasitas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dalam rangka keberlanjutan program.**

Melalui SKPD pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi pendanaan APBD dalam mendukung program untuk BLM kegiatan yang langsung diberikan kemasyarakat selalu mendapatkan prioritas dalam pendanaan oleh Pemda dan DPRD sehingga pendampingan program dari Pusat (DDUB) setiap tahun selalu dapat dipenuhi oleh Pemda.

#### **4) Penguatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)**

Dukungan keberlanjutan dan kemandirian Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) melalui:

- Penguatan strategi pengembangan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM),
- Penguatan dan optimalisasi implementasi kegiatan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM),
- Modul dan bahan bacaan pelatihan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM).

#### **5) Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD.**

- Fasititasi audiensi dengan Bupati,
- Fasiltaisi Hearing DPRD,
- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

### **b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas.**

#### **1) Cakupan Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kapasitas, dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup :

- Pelatihan KPMD, LPMP, Tim 11, Teknis, BKAP, PLdan UPK;
- Pelatihan Kepala Pekon, Sekretaris Pekon dan BMP;
- Penguatan Tim Delegasi/Utusan Musrenbang (Pekon, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten);
- Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten;
- Pelatihan / TOT Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM);
- Pelatihan dan Peningkatan Pokja RBM;
- Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan kapasitas yang dilakukan Pokja RBM;
- Kegiatan Peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TPM;

#### **2) Penyelenggaraan**

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan KPMP, LPMP, BKAP, UPK, Kakon, Sekretaris pekon dan BHP dikelola oleh BKAP sebagai penanggung jawab kegiatan yang dibantu secara operasional oleh panitia penyelenggara dan pembiayaan berasal dari DOK Pelatihan Masyarakat.
- Pelatihan Setrawan dilaksanakan oleh Satker Kabupaten sesuai dengan ketentuan Urusan Bersama (UB).
- Penyelenggaraan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat dilaksanakan oleh Pokja RBM (Community Base Monitoring/CBM, Advokasi hukum, Media dan kebutuhan lokal lainnya). Penyelenggaraan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) dilakukan secara sukarela dan TPM mempunyai kompetensi yang melekat dan dimiliki oleh pelaku yang terlibat dalam RBM, TPM diharapkan mendukung kinerja Pokja Kabupaten. Kedudukan TPM di dalam Pokja Kabupaten diharapkan ada di dalam setiap bidang yang dikelola. TPM ini adalah unsur yang memiliki kompetnsi teknis pelatihan masyarakat.

### 3) **Pengelolaan**

- Kegiatan RBM dikelola secara mandiri, sistematis dan dipertanggungjawabkan secara transparan pada musyawarah pelaku di kabupaten, kecamatan dan pekon;
- Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh Pokja Ruang Belajar Belajar (RBM) yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator Integrasi di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- Penguatan kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) dilakukan oleh Pokja RBM;
- Fasilitasi proses peningkatan kapasitas dan pelatihan oleh Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) menjadi tanggungjawab RBM;
- Penyelenggaraan dan pengorganisasian pelatihan di tingkat kecamatan dilakukan oleh BKAP atau Tim yang dibentuk oleh BKAP yang dipertanggungjawabkan secara transparan pada musyawarah pelaku di kecamatan dan pekon.

### 4) **Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)**

- TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh BKAP;
- Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang memiliki kemampuan di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat;
- Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, dayadukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan;
- Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM memperoleh pembekalan (Training of Trainer/ TOT).

### 5) **Ruang Belajar Masyarakat (RBM)**

- Perlu dilakukan/fasilitasi Pembentukan RBM dan Pokja Kabupaten;
- Pengelola organisasi kerja dan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) adalah suatu gugus tugas atau Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja RBM) Kabupaten;
- Pembentukan RBM dilakukan dalam Workshop/Lokakarya Perencanaan RBM;
- Anggota Pokja Kabupaten sekurang-kurangnya adalah unsure BKAP (pengarah/gua//fy control dan pengemban amanaVmandatory masyarakat), UPK (karena memiliki keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan), TPM (teknis, substansi pelatihan dan peningkatan kapasitas), Setrawan (fasilitator pemerintahan) dan unsur lain sesuai kebutuhan;
- Reran dan tugas Pokja Kabupaten adalah memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan keberlanjutan sistem RBM;
- Sebelum melaksanakan tugasnya, Pokja RBM dilakukan pembekalan (Training of Trainer/ TOT);
- RBM membentuk Pokja: a) Pemantauan Berbasis Masyarakat; b) Advokasi Hukum; c) Pengembangan Media; d) Pelatihan Masyarakat; dan, e) Kemandirian Teknik.

## c. **Kegiatan Pendukung**

### 1) **Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Usulan Masyarakat**

Adalah kegiatan pembangunan (open menu) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai dari sumber dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Kegiatan ini diharapkan mencerminkan visi dan misi pekon yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJM Pekon dan RKP Pekon. Selanjutnya bahwa usulan kegiatan yang terdani oleh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi harus dipahami sebagai alat (tools) dalam kerangka mengembangkan dan membangun perencanaan yang integratif dengan sistem pembangunan reguier.

Adapun ketentuan dan persyaratan dalam menentukan kelayakan usulan kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **Kriteria dan Jenis Usulan Kegiatan.**

Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- usulan kegiatan sudah tercantum dalam RKP Pekon;
- lebih bermanfaat bagi RTM ;

- pekon yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur
- berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan ;
- dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- didukung oleh sumber daya yang ada ;
- memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- khusus untuk infrastruktur, diprioritaskan yang berdimensi pada hubungan lintas pekon, antar pekon dalam kecamatan dan atau lintas kecamatan;
- Mendukung RPJM Kabupaten Tanggamus;
- Mendukung 4 (empat) agenda utama pembangunan Kabupaten Tanggamus;

**Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi** adalah sebagai berikut:

- Mendukung percepatan tercapainya visi dan misi kabupaten baik untuk kegiatan wajib maupun untuk kegiatan pilihan
- Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
- Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal),
- Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal),
- Penambahan permodalan kegiatan simpan pinjam, penambahan modal ditujukan untuk kelompok-kelompok perempuan dengan ketentuan : usia kelompok minimal 1 tahun, ada usaha simpan pinjam di dalam kelompok, mempunyai kepengurusan yang jefas, administrasi kelompok, serta tingkat pengembalian minimal 80 %.
- Kegiatan yang mendukung pelestarian SDA dan lingkungan hidup.

**2) Peningkatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian Ruang Belajar Masyarakat (RBM)**

Dukungan keberlanjutan dan kemandirian Ruang Belajar Masyarakat (RBM) melalui :

- Penguatan manajemen Ruang Belajar Masyarakat (RBM),
- Penguatan dan optimalisasi implementasi kegiatan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM),
- Pembuatan Modul dan bahan bacaan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi pada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (open menu) yang sesuai dengan kebutuhannya kecuali untuk membiayai kegiatan yang tercantum di dalam daftar larangan (negative list).

Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah:

- Tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang sesuai dengan daftar larangan kegiatan/negative list yang ditetapkan PNPM Mandiri Perdesaan;
- Pengetolaan kegiatan sesuai ketentuan dan tatacara yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan memperhatikan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan ;
- Memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar pekon (dua pekon atau lebih) dalam satu kecamatan atau antar kecamatan;
- Penetapan prioritas kegiatan dan pendanaan dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Kegiatan oleh Kepala Satlker atas nama Bupati;
- Ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam BLM Kabupaten dapat diklasifikasikan atas 5 jenis bidang kegiatan yang meliputi:

**a) Bidang Pendidikan,**

Sasaran program adalah keiompok Rumah Tangga Miskin, anak RTM usia sekolah, SD/MI, SMP/MTs, guru dan Komite Sekolah di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Adapun jenis kegiatan dikategorikan dalam empat bagian, yaitu :

- Beasiswa anak-anak keluarga miskin dari tingkat SD sampai dengan SLTP
- Peningkatan Pelayanan Pendidikan, berupa kegiatan pengadaan fasilitas belajar, tambah lokal, pengadaan mobiler, perpustakaan sekolah, rehabilitasi ruangan dan pembangunan gedung baru.
- Pelatihan Keterampilan Masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, penyuluhan, magang, kursus dan sebagainya.
- Pengembangan Wawasan dan kepedulian berupa kegiatan seminar, lokakarya, penyutuhan dll.

**b) Bidang Kesehatan,**

Sasaran program adalah keompok rumah tangga miskin di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

Adapun jenis kegiatan dikategorikan dalam empat bagian, yaitu :

- Penyuluhan Kesehatan, termasuk pembuatan media penyuluhan dapat berupa poster, banner, spanduk, leaflet dll
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dapat berupa kegiatan pembangunan prasarana & fasilitas kesehatan seperti gedung posyandu, puskesmas, pustu, rumah bersalin termasuk mobiler dan peraiatan pendukung lainnya.
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan,
- Peningkatan Kesehatan Mandiri, dapat berupa kegiatan pengadaan pos obat pekon, dll

**c) Bidang Ekonomi,**

Sasaran program adalah peningkatan anggota keompok tergolong rumah tangga miskin dalam menjalankan usaha sehingga usaha berkembang dan memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, selain itu dapat untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar melalui keompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyakat. Usulan produktif keompok perempuan dapat juga yang berbasis unggulan kewilayahan atau penunjang ekonomi rumah tangga termasuk pembelian barang modal dan produksi untuk peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan.

**d) Bidang Prasarana,**

Kegiatan bidang prasarana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi sasaran dengan mengacu pada :

- Aspek peningkatan ekonomi;
- Aspek peningkatan pelayanan kesehatan;
- Aspek peningkatan kualitas pendidikan.

Beberapa kegiatan bidang prasarana antara lain :

- Peningkatan jalan antara lain pembukaan jalan baru, perkerasan jalan dengan teflord, rabat beton dan paving blok termasuk bangunan pendukungnya seperti jembatan, gorong-gorong, TPT, saluran pembuangan, maupun bronjong dll.
- Pembuatan jembatan membuka akses transportasi pekon dan antar pekon, dapat berupa kontruksi jembatan gantung, cor beton, gelagar baja, besi dan kayu.
- Saluran Irigasi perdesaan mulai dari bangunan penangkap, jaringan penyalur maupun bangunan pembagi.
- Sarana Air Bersih berupa sumur bor maupun perpipaan memanfaatkan gravitasi,
- Pembangunan Los Pasar terbuka berupa kios-kios yang dikelola oleh masing-masing pekon
- Sarana penerangan skala pekon denga memanfaatkan sumberdaya lokal seperti mikro hidro, tenaga surya dll. Misalnya turbin, kincir, PITS.

### 3.2. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi adalah :

**a. Pelaku**

- Tersedianya Setrawan Kabupaten minimal 7 orang;
- Tersedianya Setrawan Kecamatan minimal 2 orang untuk setiap kecamatan;
- Tersedianya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) minimal 5 orang untuk setiap kecamatan;
- Tersedianya KPMP sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 di setiap pekon;

**b. Kegiatan**

- Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang (Pekon/Kecamatan /Kabupaten) yang terintegrasi;
- Terselenggaranya Rapat koordinasi SKPD secara berkala;
- Terlaksananya Hearing DPRD minimal 1 kali dalam 1 tahun pelaksanaan program.
- Terlaksananya penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Pekon dan Kecamatan);

**c. Dana**

- Tersedianya dukungan pendanaan dari daerah (APBD) untuk bantuan langsung masyarakat, pengelolaan program dan/ataupeningkatan kapasitas pelaku PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi.
- Keterpaduan sumber-sumber pendanaan (ADP, BLM PNPB-MP,BLM PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi, APBD, Swadaya ,dll) terhadap rencana kegiatan pembangunan sesuai RKPD.

**d. Kelembagaan Masyarakat**

- Terbentuknya BKAP yang memiliki perspektif pengintegrasian di setiap kecamatan;
- Adanya RBM lengkap dengan Pokja RBM sebagai lembaga pendukung;
- Adanya kelengkapan kelembagaan di pekon;
- Terbentuknya jaringan kerja dengan SKPD lain (terutama) Bappeda, Anggaran serta dinas-dinas lain yang terkait, dimana keterlibatan ini akan direalisasikan dengan terbentuknya Setrawan Kabupaten yang terdiri dari lintas SKPD.

**e. Dokumen Resmi / Kebijakan**

- Tersedianya Peraturan Pemekonan tentang RPJM-Desa/Pekon;
- Tersedianya SK. Kepala Pekon tentang RKP Desa/Pekon;
- Tersedianya Peraturan Pemekonan tentang APB-Pekon;
- Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon (LKPj Kakon) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (LPP Pekon) secara konsisten dan rutin;
- Tersedianya Peraturan Daerah, tentang :
  - 1) Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat;
  - 2) Pembagian urusan Pemerintah Kabupaten dan Pekon;
  - 3) Pembangunan Partisipatif;
  - 4) Penyelenggaraan Musrenbang.
- Tersedianya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kabupaten PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi
- Terakomodasinya usulan / hasil Musrenbang kecamatan dalam APBD;
- Komitmen Pemda mematuhi hasil usulan prioritas Musrenbang di semua tahapan untuk mendapatkan prioritas pendanaan pada setiap SKPD.

**f. Pelestarian**

Pengelolaan kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan yang berupa sistem dan proses perencanaan harus mampu memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mencapai hal itu maka semua pelaku PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi secara benar.

**1) Hasil kegiatan**

Hasil-hasil kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan Integrasi yang berupa prasarana, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, PKH, dan ekonomi (SPP) merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti: tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat, pengembalian macet dll, maka desa atau kecamatan bersangkutan tidak akan mendapat dana Eagi untuk tahun berikutnya.

## 2) Proses pelestarian

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan paska pelaksanaan yang merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Integrasinya maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan sistem pelestarian yang baik diharapkan terjadi keberlanjutan proses dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di masyarakat serta menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang dibangun secara berkelanjutan.

## 3) Komponen pendukung

Untuk mendukung upaya pelestarian maka diperlukan komponen sebagai berikut:


- Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku PNPM-MPd Integrasi yang lain.
- Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan.
- Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan pekon, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.

## 4) Sistem pemeliharaan

Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

- Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat sebelum kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan. Tim Pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan oleh TPK.
- Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan iuran,
- Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan.
- PjOK/Pejabat struktural kecamatan yaitu Kasi Pembangunan atau yang setingkat akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin.
- Pada dokumen penyelesaian harus sudah disediakan garis besar rencana pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K.

## ALUR KEGIATAN PEMELIHARAAN



## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi Kabupaten Tanggamus, merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, dan merupakan bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan asas Urusan Bersama artinya bahwa program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama - sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **4.1. Sumber Dana**

- a. BLM kabupaten dari APBN dan APBD kabupaten;
  - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan yang berasal dari APBN (DUB) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - BLM Kegiatan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus (DDUB) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b. PAP kabupaten dari APBD Kabupaten Tanggamus ;
- c. DOK kabupaten dari APBN dan APBD Kabupaten Tanggamus;
- d. BLM Kecamatan dari berbagai program yang tergabung dalam payung PNPM Mandiri, yang bersumber dari APBN dan APBD;
- e. DOK RBM dari APBN
- f. Dana Alokasi Dana Pekon (ADP);
- g. Swadaya masyarakat;
- h. Kontribusi dunia usaha / swasta (CSR); dan
- i. Sumber lain yang tidak mengikat.

#### **Ketentuan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi sebagai berikut:**

- a. Berdasarkan penetapan lokasi Kabupaten oleh Kementerian Dalam Negeri maka Kementerian Keuangan menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten Tanggamus.
- c. Alokasi dana BLM kegiatan per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten cq. Bupati Tanggamus, dengan mempertimbangkan hasil prioritas usulan melalui Musrenbang Kabupaten.

#### **4.2. Besaran Dana**

- a. Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten yang telah ditetapkan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, sesuai prioritas usulan pekon/Kalurahan masing-masing Kecamatan, dengan terlebih dahulu telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi tingkat Kabupaten.
- b. BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan harus dilengkapi dengan perhitungan keswadayaan masyarakat, akan ditentukan lebih lanjut dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Petunjuk Teknis Operasional.

#### **4.3. Peruntukan dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi**

Dana BLM Kabupaten dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang diklasifikasikan atas 5 jenis bidang kegiatan yang meliputi: (1) bidang pendidikan, (2) bidang kesehatan, (3) bidang ekonomi berupa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan maupun UEP dan (4) bidang sosial, (5) bidang prasarana.

#### **4.4. Ketentuan Penggunaan Dana,**

DOK Integrasi digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Review dan Penggandaan Dokumen RPJM Desa
- Verifikasi Usulan dan Penyusunan Desain & RAB
- Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus


DOK RBM digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pokja RBM yang berfungsi mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal. Penggunaan DOK RBM harus sesuai dengan program kerja masing-masing bidang atas dasar kesepakatan dalam workshop RBM.

#### 4.5. Ketentuan Pencairan Dana :

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk DUB Pemerintah dan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanggamus untuk DDUB Pemerintah Daerah ke rekening kolektif PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi atau rekening tahun lalu yang masih digunakan yang dikelola oleh UPK, diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari Pemerintah (Dana Urusan Bersama/DUB) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor-PER 66/PB/2005 dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri RI.
- b. Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme APBD.
- c. Besaran dana dari APBN dan APBD Kabupaten Tanggamus yang disalurkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

#### Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK




**Mekanisme Penyaluran Dana:**

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari Rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Pekon. Adapun mekanisme pencairan dana diatur sebagai berikut:

- a. Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK.
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dokumen-dokumen pendukung kegiatan.
- c. Untuk pencairan dana berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

**Alur Penyaluran Dana PNPM ke Rekening Kolektif ke Pekon**



**Metode penyaluran dan pencairan DOK Perencanaan Integrasi,**

Metode penyaluran dan pencairan DOK Perencanaan Integrasi akan diatur tersendiri dan merupakan bagian dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

**Operasional UPK dan Operasional TPK:**

- a. Kebutuhan biaya Operasional kegiatan TPK Pekon dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Untuk operasional UPK maksimal sebesar 2 % dari BLM dan TPK maksimal 3% dari BLM.

- b. Khusus dana operasional UPK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi sebesar 2% (dua persen) dari dana bantuan (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi sebagaimana huruf "a" tersebut diatas, bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan yang selama ini telah melaksanakan program - program/kegiatan Pemberdayaan sebelumnya, harus dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan, atau sebagai bagian dari penerimaan pendapatan, mengingat semua RAB operasional UPK selama 1 Tahun Anggaran telah ditetapkan melalui Musyawarah Antar Pekon/BKAP setiap tahunnya.
- c. Point "b" tersebut dapat dikecualikan bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi pada lokasi Kecamatan non PNPM Mandiri Perdesaan yang belum memiliki operasional yang cukup dan atau belum ditetapkan RAB oleh Musyawarah Antar Pekon/BKAP.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

#### **5.1 Organisasi**

##### **a. Kabupaten**

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- 1) Bupati Tanggamus, yang dibantu oleh TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanggamus dengan dukungan dari PJO-Kab, Setrawan Kabupaten dan Tim Faskab Integrasi (Faskab/Fastekab/Faskeu, dan Faskab program sejenis untuk beberapa lokasi pada jumlah kecamatan tertentu) dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda dan Bagian Keuangan Daerah/DPPKAD,
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus.

##### **b. Kecamatan**

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat, yang dibantu oleh PjOK, Setrawan Kecamatan, Tim FK Integrasi (terdiri dari FK, FT dan FK Program sejenis), BKAD, UPK dengan lebih meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

##### **c. Pekon**

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat pekon dilaksanakan oleh Kepala Pekon, yang dibantu oleh LPM pekon dan KPM Pekon, BMP dan Lembaga Kemasyarakatan Pekon.

Khusus bagi pekon lokasi PNPM Mandiri Perdesaan pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan/mengintegrasikan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

#### **5.2 Tugas dan Tanggung jawab Pelaku**

##### **a. Kabupaten**

*Tugas dan Tanggung Jawab Bupati Tanggamus adalah:*

- 1) Menyediakan dana BLM dan Administrasi pembinaan;
- 2) Menyediakan dana PAP sesuai komitmen dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Menerbitkan SK. SATKER yang berhubungan dengan pencairan dan penyaluran dana yang terdiri dari:
  - Pejabat yang menerbitkan Surat Penetapan Kabupaten, Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran,
  - Bendahara, dan lain-lain;
- 4) Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat pekon;
- 5) Bersama DPRD Kabupaten Tanggamus, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.

*Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanggamus adalah:*

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan Penguatan Pengintegrasian;
- 2) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- 4) Metaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten;
- 5) Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

*Tugas dan Tanggung Jawab PJO Kab Tanggamus adalah:*

- 1) Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan/ PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten;
- 2) Menyetengaraan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian;

- 3) Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di wilayah tugasnya;
- 4) Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
- 5) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masaliah-masalah dan penyelesaiannya;
- 6) Membuat laporan periodik dan insidentai kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanggamus;
- 7) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- 8) Memberikan masukan untuk pembinaan Fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanggamus;
- 9) Menerbitkan SPM kepada KPPN;
- 10) Metakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK;
- 11) Memperkuat strategi kemandirian dan keberlanjutan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

*Tugas dan Tanggung Jawab Setrawan Kabupaten adalah:*

- 1) Bersama-sama dengan Tim Koordtnasi PNPM Mandiri Perdesaan/ PNPM-Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di Tingkat Kabupaten Tanggamus;
- 2) Bersama Pokja RBM melakukan fasilitasi Setrawan Kecamatan;
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi peiaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- 4) Memfasilitasi pertemuan/ rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah;
- 5) Membantu Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan/ PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten menyusun Laporan Perkembangan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;
- 6) Membantu Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan/ PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pefaku;
- 7) Membantu Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.

*Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Pemberdayaan/ Integrasi Kabupaten adalah*

- 1) Mengkoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten;
- 2) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di tingkat kecamatan;
- 3) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;
- 4) Memastikan efektivitas kegiatan sosialiasasi pengintegrasian;
- 5) Memfasilitasi dan memastikan peiaksanaan kegiatan pengintegrasian;
- 6) Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif;
- 7) Memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihgak (intern pemerintah kabupaten), DPRD, LSM dan pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif;
- 8) Memantau dan mensupervisi peiaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Pekon/ manajemen pemerintah pekon;
- 9) Mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum hearing DPRD Kabupaten Tanggamus;
- 10) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada petaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi baik di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- 11) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- 12) Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dan lain sebagainya, agar terlaksana secara ekfektif;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
- 14) Memastikan tersedianya data-data kegiatan;
- 15) Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
- 16) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM);
- 17) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM);
- 18) Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- 19) Memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetapkan;

- 20) Memastikan tersususnya RPJM Pekon, RKP Pekon, APB Pekon secara partisipatif dan dilanjutkan serta Peraturan Pemekonan/Keputusan Kepala Pekon atau Peraturan Pemekonan lainnya sesuai kebutuhan;
- 21) Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Pekon;
- 22) Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan Integrasi (FK dan FT) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Tugas pokok Fasilitator Pemberdayaan/Integrasi Kabupaten sekaligus menjadi Koordinator Fasilitator Integrasi Kabupaten di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi yang bersangkutan.

*Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Teknik/ Integrasi Kabupaten:*

- 1) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;
- 3) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di tingkat kecamatan;
- 4) Mensupervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana;
- 5) Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis;
- 6) Memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas kader teknis;
- 7) Memfasilitasi terbentuknya inovasi dan kreatifitas program untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
- 9) Mengelola data-data kegiatan;
- 10) Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
- 11) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM);
- 12) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM);
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

*Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Keuangan / Integrasi Kabupaten :*

- 1) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;
- 3) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di tingkat Kecamatan;
- 4) Memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program;
- 5) Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK;
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
- 7) Mengelola data-data kegiatan;
- 8) Memfasilitasi dan memastikan validasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari BLM, APBD dan swadaya masyarakat;
- 9) Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
- 10) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM);
- 11) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM);
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

**b. Kecamatan**

*Tugas dan tanggung jawab Camat adalah:*

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di wilayah tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- 4) Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya;
- 5) Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;
- 6) Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di pekon dan kecamatan wilayah tugasnya.

*Tugas dan tanggung jawab PjOK Kecamatan adalah:*

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi/pengintegrasian;
- 2) Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian, yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

- 3) Memfasilitasi Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan Perdes tentang RPJM-Pekon;
- 4) Memastikan Pemerintah Pekon menetapkan Peraturan Pemekonan tentang APB-Pekon;
- 5) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan peiaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
- 6) Menyusun laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan/ PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;
- 7) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPM Pekon;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Pekon.

*Tugas dan Tanggung Jawab Setrawan (Kecamatan) adalah:*

- 1) Membantu pelaksanaan tugas PjOK;
- 2) Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- 3) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan Pengintegrasian.
- 4) Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;
- 5) Mendorong peningkatan proses Musrenbang Pekon.

*Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan Integrasi adalah:*

- 1) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan, pekon dan masyarakat;
- 2) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para peiaku di tingkat pekon;
- 3) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan pekon;
- 4) Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM Pekon;
- 5) Memfasilitasi pemerintah pekon dalam menyusun APB Pekon dan Peraturan Pemekonan;
- 6) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- 7) Memfasilitasi pengintegrasian Musyawarah Pekon Perencanaan ke dalam Musrenbang Pekon;
- 8) Memeriksa dan membimbing pengurus UPK dalam mengelola keuangan program;
- 9) Memfasilitasi pengintegrasian Musyawarah Antar Pekon Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan;
- 10) Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui hearing DPRD Kabupaten Tanggamus;
- 11) Bersama dengan BKAP memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pelatih Masyarakat;
- 12) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan bagi pelaku;
- 13) Memfasilitasi penyusunan Peraturan pemekonan tentang APB-Pekon dan Peraturan pemekonan lainnya sesuai kebutuhan;
- 14) Memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Pekon;
- 15) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- 16) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMP dan lembaga -lembaga pelaku kegiatan;
- 17) Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

*Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Teknik Integrasi adalah:*

- 1) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan, Pekon atau sebutan lain dan masyarakat;
- 2) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat pekon;
- 3) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan pekon;
- 4) Memfasilitasi pemerintah pekon menyusun RPJM Pekon dan RKP Pekon;
- 5) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang pekon dan Kecamatan;
- 6) Membantu memfasilitasi pengintegrasian Musyawarah Pekon Perencanaan ke dalam Musrenbang Pekon;
- 7) Membimbing pelaku di pekon menyusun RAB dan desain usulan program dan usulan reguler;
- 8) Membantu memfasilitasi pengintegrasian Musyawarah Antar Pekon Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan;

- 9) Memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pemelihara;
- 10) Bersama TPM memfasilitasi dan memperkuat adanya Kader Teknik di setiap pekon;
- 11) Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana;
- 12) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana;
- 13) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- 14) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;
- 15) Menyampaikan laporan rutin dan insidental berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pada prinsipnya kinerja Fasilitator Kecamatan bekerja sebagai Tim Kerja dan bilamana perlu Tim Fasilitator Integrasi menyepakati dan menentukan Koordinator / Ketua Tim Fasilitator Kecamatan. Penentuan ini dengan mempertimbangkan pada aspek kompetensi atau kecakapan Fasilitator Kecamatan yang lebih menguasai pengintegrasian.

*Tugas dan Tanggung Jawab BKAP adalah.*

- 1) Mensosialisasikan keberadaan RBM dan TPM serta kebijakan Penguatan Pengintegrasian;
- 2) Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan MMDP/ Pembangunan Pekon (PPP);
- 3) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- 4) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMP dan lembaga lembaga pelaku kegiatan;
- 5) Bersama TPM mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat.
- 6) Melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil -hasil kegiatan yangtelah dilakukan dan program sejenis sesuaidengan prinsip yang berlaku;
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam,serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar pekon.
- 8) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah pekon serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang integratif ke dalam sistem pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- 9) Meningkatkan keterpaduan antar program atau kegiatan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah;
- 10) Mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 11) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan pekon dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan;
- 12) Memujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan dan pekon;
- 13) Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan (politis, teknokratis dan partisipatif) dan proses perencanaan (atas-bawah dan bawah-atas);
- 14) Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- 15) Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar pekon dan atau setingkat kecamatan;
- 16) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.

*Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah:*

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari BLM Penguatan Pengintegrasian;
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan PNPM Mandiri Perdesaan (jika kecamatan yang bersangkutan adalah kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan).

*Tugas dan tanggung Jawab Pendamping Lokal (PL) adalah:*

- 1) Bersama FK dan BKAP mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian di tingkat pekon dan tingkat kecamatan;
- 2) Bersama FK dan BKAP fasilitasi pertemuan formal dan nonformal khususnya pertemuan persiapan Musrenbang atau kegiatan pengintegrasian di tingkat pekon dan kecamatan;
- 3) Mengkoordinasikan KPMP dalam fasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM Pekon atau sebutan lain dan RKP Pekon;
- 4) Mengkoordinasikan fasilitasi pemerintah pekon menyusun APB Pekon Partisipatif dan Peraturan Pemekonan;
- 5) Membantu fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- 6) Membantu fasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbang Pekon;
- 7) Membantu fasilitasi persiapan pengintegrasian MAD Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan;
- 8) Bersama TPM fasilitasi koordinasi antar pelaku, peningkatan kapasitas dan pelatihan;
- 9) Memantau pengadaan papan informasi agar memuat informasi lengkap, terbaru dan akurat.

*Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah:*

- 1) Memperkuat kapasitas dan kelembagaan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya perlu diselaraskan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang ada;
- 2) Men mendukung kinerja sepenuhnya Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Pokja Kabupaten, Tim RBM Kecamatan dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) di tingkat pekon;
- 3) Menjalankan tugas ditakukan atas dasar sukarela pengabdian masyarakat dan komitmen yang terbaik berbuat kepada masyarakat;
- 4) Menjalankan tugas TPM bersifat tim atau kolektif sehingga indikator keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan ditentukan kerja timework bukan individu-individu;
- 5) Mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan di pekon, kecamatan dan kabupaten;
- 6) Bertugas dalam mengembangkan kader-kader pembangunan dan peningkatan masyarakat di pekon dan antar pekon;
- 7) Mengembangkan swakelola dan kemandirian kegiatan pelatihan serta peningkatan kapasitas masyarakat;
- 8) Mengembangkan pelatihan-pelatihan dalam proses peningkatan penataan kelembagaan;
- 9) Melakukan Training Needs Assesment (TNA) / Pelatihan Kebutuhan Pelatihan;
- 10) Membuat rumusan TOR/ Karangka Acuan Pelatihan;
- 11) Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan atau manajemen pelatihan;
- 12) Mempersiapkan penyusun modul dan bahan - bahan bacaan pelatihan;
- 13) Mempersiapkan Training of Trainers (TOT) / Konsolidasi Pelatihan dan fasilitasi pelatihan;
- 14) Melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan;
- 15) Menyusun laporan proses pembelajaran, peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat;
- 16) Melakukan upaya pengembangan jejaring dan kerjasama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak.

### **c. Pekon**

*Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Pekon adalah*

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- 2) Memasyarakatkan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- 3) Memfasilitasi terlaksananya PKD/Menggagas Masa Depan Pekon pada tahap perencanaan partisipatif / P3MD;
- 4) Menyusun Rancangan RPJM-Pekon;
- 5) Menyelenggarakan Musrenbang Pekon;
- 6) Menyusun Rancangan APB-Pekon Partisipatif;
- 7) Bersama BHP menetapkan Peraturan Pemekonan tentang RPJM-Pekon, APB-Pekon dan Peraturan pemekonan lainnya yang dibutuhkan;
- 8) Menyelenggarakan LKPj;
- 9) Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penguatan Pengintegrasian;
- 10) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;

- 11) Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

*Tugas dan Tanggung Jawab BHP adalah*

- 1) Bersama Kepala Pekon menetapkan Peraturan Pemekonan;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan pemekonan;
- 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 4) Memasyarakatkan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi;
- 6) Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- 7) Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan pengintegrasian secara menyeluruh.

*Tugas dan Tanggung Jawab LPMP adalah.*

- 1) Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
- 2) Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif;
- 3) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- 4) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- 5) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

*Tugas dan Tanggung Jawab KPMP adalah:*

- 1) Membantu LPMP melaksanakan tugas-tugasnya;
- 2) Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
- 3) Membantu Kakon dalam penyusunan Rancangan RPJM-Pekon;
- 4) Membantu Kakon dalam penyusunan Rancangan APB Pekon;
- 5) Membantu Kakon dalam penyelenggaraan Musrenbang Pekon;
- 6) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian.

*Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah:*


- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- 6) Menggali dan mendayagunakan serta mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

*Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK):*

- 1) Melakukan penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat pada setiap tahap kegiatan.
- 2) Mengelola kegiatan program pembangunan di pekon sesuai dengan tahapan dan ketentuan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyelesaian dan pemeliharannya.
- 3) Membuat dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk semua jenis program yang masuk.
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pekon terkait pelaksanaan program antara lain, membuat usulan kegiatan, menyusun rencana penyediaan swadaya masyarakat baik berupa dana tunai maupun bahan/material.
- 5) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna pelaksanaan program pembangunan termasuk Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- 6) Membuat pengelolaan administrasi keuangan termasuk pertanggungjawabannya.
- 7) Mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam Buku Kas Marian (BKH) TPK.
- 8) Membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) sesuai tahapan penyaluran dana
- 9) Membuat bahan laporan perkembangan kegiatan dan dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan (0 % s/d 100% ).
- 10) Menyimpan semua dokumen kegiatan.

- 11) Menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban dana Tahap I (40%), Dana Tahap II (80%) dan musyawarah serah terima kegiatan (100%).
- 12) Membuat Dokumen Akhir Kegiatan berupa Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

**STRUKTUR PELAKSANA  
PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI**




Keterangan:

→ Garis Pembinaan

↔ Garis Koordinasi

⇒ Garis Pelaporan

**BAGAN ALUR POKJA RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM)  
KABUPATEN TANGGAMUS**



## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Mengacu pada Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus, yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan pelaporan adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

#### **6.1. Monitoring**

Pemantauan dan Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan secara berkala oleh Tim Kabupaten baik dari jalur birokrasi maupun oleh konsultan/fasilitator. Tujuan pemantauan dan monitoring juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, selain itu juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

Pemantauan dan monitoring adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dimulai dari pefatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan masyarakat.

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dll. Jenis Kegiatan pemantauan dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi meliputi:

##### **a. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat**

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah pekon. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat pekon dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat pekonnya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di pekonnya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, musyawarah pekon juga menetapkan Tim Monitoring pekon yang berperan dalam pemantauan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di tingkat pekon. Disamping itu BMP dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya.

Pemantauan oleh masyarakat dalam bentuk community base monitoring yang menjadi bagian dari kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

##### **b. Pemantauan oleh Pemerintah**

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Dana PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala pekon, Satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

Pemantauan oleh pemerintah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan sumber pendanaan kegiatan. Pembiayaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus pemantauan oleh Inspektorat Kabupaten. Pembiayaan dari APBD Provinsi Lampung pemantauan oleh Inspektorat Provinsi, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari APBN berupa Loan maka pemantauan dilakukan oleh BPKP.

Pegawai pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau mereka atau bisa memeriksa beberapa hal yang juga tugas pemantauan konsultan.

### **c. Pemantauan oleh Konsultan**

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan wilayah, konsultan kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Mereka wajib melakukan pengecekan untuk bisa mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi juga diterapkan dengan benar.

Pengecekan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

- 1) Penerapan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi apakah sudah diterapkan dengan benar
- 2) Apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan
- 3) Apakah dokumentasi dan administrasi/pembukuan kegiatan tercatat dan tersimpan dengan baik dan benar (sesuai peruntukannya)
- 4) Apakah kualitas hasil pelaksanaan kegiatan cukup memadai
- 5) Apakah proses pelestarian hasil kegiatan telah berjalan

### **d. Pemantauan oleh Pihak Lain**

Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dari pihak luar. PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi memasukkan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

## **6.2. Evaluasi**

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dilakukan untuk meneliti hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pekon-pekon dan di tingkat antar pekon, termasuk didalamnya adalah kinerja dari para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di pekon maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap ketemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Evaluasi biasanya dilakukan diakhir tahun kegiatan setelah melalui beberapa kali tahapan supervisi.

Apabila dari hasil penilaian isi evaluasi dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bias dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi yang mendorong penguatan sistem manajemen pembangunan partisipatif.
- b. Adanya alokasi dana pekon.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- d. Meningkatnya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan
- e. Menurunnya persen penduduk miskin.

- f. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- g. Diakomodasinya aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintah dan atau rencana kerja SKPD
- h. Terintegrasinya proses partisipatif, proses politik, dan proses teknokratik dalam perencanaan program dan perencanaan anggaran.

### 6.3. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau pekon ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat,
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari kecamatan (Unit Pengelola Kegiatan) dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat keterbatasan kemampuan administratif dari Unit Pengelola Kegiatan di kecamatan. Materi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan daripada sistem atau bentuk laporan.

Pelaporan jalur struktural a Ran melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti : Ketua UPK, Setrawan kecamatan, PJOK, PJAK, Camat, Setrawan Kabupaten, PJO Kabupaten, Satker PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten, TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten, Bupati, TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Provinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Nasional cq. Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Nasional.

Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:

- a. Ketua UPK dengan bantuan dari setrawan kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan PJOK dengan tembusan kepada Satker Kabupaten, PJO Kabupaten, dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten.
- b. Satker Kabupaten dengan bantuan Fasilitator Kabupaten dan Setrawan Kabupaten menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari Ketua UPK. Selanjutnya Satker kabupaten menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Provinsi, dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Nasional. Pada akhir tahap pelaksanaan Satker Kabupaten, harus membuat laporan akhir yang menggambarkan kondisi terakhir dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di wilayahnya.
- c. Bupati berdasarkan laporan dari Satker, hasil-hasil rapat evaluasi dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri melalui Satker Pusat.
- d. Gubernur menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan gubernur yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen PMD, dengan tembusan ke Bappenas dan Menteri Keuangan.
- e. Dalam hat yang dipandang perlu untuk melaporkan hal-hal mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas terutama hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari pusat.

Pengarsipan dilakukan di semua tingkatan pengelolaan kegiatan. Di tingkat pekon pengarsipan dilakukan oleh TPK dan pemerintah pekon. Di tingkat kecamatan pengarsipan dokumen dilakukan oleh UPK dan Kasi Pembangunan (PJOK) Kecamatan. Untuk pengarsipan di kabupaten dilakukan oleh satuan kerja kegiatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Pada jalur konsultan dan fasilitator pengarsipan dokumen kegiatan dilakukan sesuai dengan jenjang tanggung jawab supervisi, mulai dari FK untuk tingkat kecamatan, dan Faskab untuk jenjang supervisi tingkat kabupaten.

Laporan disampaikan setiap akhir bulan berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/pekon, kecamatan, kabupaten dan provinsi sesuai jalurnya masing-masing.

#### **6.4. Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Masalah**


Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terfatu iama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dapat dilakukan melalui:

- a. Surat/berita langsung/SMS/email kepada kepada setrawan, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik maupun konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi lainnya.
- b. Surat langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti PjO Kab dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi.
- c. Pemantau kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi lainnya, seperti: wartawan, LSM, dll.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- b. **Berjenjang**, semua pengaduan ditangant pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di jenjang keberadaan subyek yang diadakan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat pekon, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat pekon tersebut difasilitasi oleh Setrawan, Pendamping Lokal, Kader pekon, dan Kepala Pekon. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
- c. **Transparansi dan Partisipatif**, artinya sejauh mungkin masyarakat d harus diberitahu an dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan C terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab.
- d. **Proporsional**, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja.
- e. **Objektif**, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, di tangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan satah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing.
- f. **Akuntabilitas**, proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. **Kemudahan**, setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media pengaduan yang telah dibangun program,
- h. **Cepat dan akurat**, setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

## ALUR PELAPORAN



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Tanggamus ini diterbitkan, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Tanggamus.

BUPATI TANGGAMUS

dto

BAMBANG KURNIAWAN